



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 1083 /UN17/HK/2021

TENTANG

**DOSEN PEMBINA MATA KULIAH SEMESTER GENAP
PROGRAM STUDI MAGISTER PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS MULAWARMAN
TAHUN AKADEMIK 2020/2021**

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman telah mengusulkan penerbitan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman melalui Surat Dekan Nomor 082/UN17.5/TU/2021 tanggal 31 Maret 2021 Perihal Dosen Pembina Mata Kuliah Semester Genap Program Studi Magister Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman Tahun Akademik 2020/2021;
 - b. bahwa untuk menguatkan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diterbitkan Keputusan Rektor.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 4. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
 7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode 2018-2022;
 8. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar;

9. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 1926/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman Periode Tahun 2019 – 2023;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG DOSEN PEMBINA MATA KULIAH SEMESTER GENAP PROGRAM STUDI MAGISTER PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN AKADEMIK 2020/2021.
- KESATU : Dosen Pembina Mata Kuliah Semester Genap Program Studi Magister Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman Tahun Akademik 2020/2021, dengan susunan nama dan jabatan sebagaimana terdapat dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Pembiayaan yang disebabkan dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman, Anggaran Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 2 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021.
- KEEMPAT : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
Pada tanggal 27 Mei 2021



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
NIP 196212311991031024

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
 NOMOR 1083/UN17/HK/2021
 TANGGAL 27 MEI 2021
 TENTANG
 DOSEN PEMBINA MATA KULIAH SEMESTER GENAP
 PROGRAM STUDI MAGISTER PENDIDIKAN BAHASA DAN
 SASTRA INDONESIA FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU
 PENDIDIKAN UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN
 AKADEMIK 2020/2021

NO	MATA KULIAH	SKS	NAMA DOSEN, NIP	HONORARIUM
1.	Metodologi Penelitian Kuantitatif	2	1. Dr. Azainil, M.Si NIP. 19660418 199103 1 001 2. Dr. Abdul Basir. M.Si NIP. 19651231 199103 1 192	Point Remun Point Remun
2.	Teknologi Informasi dalam Pembelajaran	2	1. Dr. Zeni Haryanto, M. Pd. NIP. 19681210 199403 1 002 2. Dr. Azainil, M.Si NIP. 19660418 199103 1 001	Point Remun Point Remun
3.	Pengembangan Assesmen Pembelajaran	2	1. Prof. Dr. Susilo, M. Pd. NIP. 19711205 200212 1 002 2. Prof. Dr. H. Rahmat Soe'oad, MA. NIP. 19520710 198403 1 007	Point Remun Point Remun
4.	Studi Wacana	2	1. Dr. H. Yusak Hudiyono, M. Pd NIP. 19600723 198403 1 002 2. Dr. Hj. Widyatmike GM, M. Hum. NIP. 19641230 198903 2 001	Point Remun Point Remun
5.	Problematik Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia	2	1. Prof. Dr. H. Mohammad Siddik, M. Pd. NIP. 19540417 197701 1 006 2. Prof. Dr. M. Bahri Arifin, M. Hum NIP. 196211270 198903 1 004	Point Remun Point Remun
6.	Pengembangan Pembelajaran Kemahiran Berbahasa Lisan	2	1. Prof. Dr. M. Jafar H., MS. NIP. 19510219 198403 1 001 2. Dr. H. Masrur Yahya, M. Hum. NIP. 19631231 198903 1 037	Rp. 350.000 per pertemuan Point Remun
7.	Pengembangan Pembelajaran Kemahiran Berbahasa Tulis	2	1. Dr. H. Mursalim, M. Hum. NIP. 19540717 198803 1 001 2. Dr. Hj. Widyatmike GM, M. Hum. NIP. 19641230 198903 2 001	Rp. 300.000 per Pertemuan Point Remun
8.	Pengembangan Pembelajaran Sastra	2	1. Dr. Mohammad Ilyas, M. Pd. NIP. 19581010 198501 1 001 2. Dr. Bibit Suhatmady, M. Pd NIP.19741102 200212 1 002	Point Remun Point Remun



Ditandatangani di Samarinda

REKTOR

Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si

NIP. 196212311991031024